



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
TANDA SAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian dalam kebenaran pengukuran, penakaran, dan penimbangan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan pada kegiatan tera dan tera ulang, perlu pengaturan yang komprehensif mengenai tanda sah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal, Menteri Perdagangan menetapkan tanda sah yang dilakukan setiap tahun untuk tanda sah tahun berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
  6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 669);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TANDA SAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
2. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
3. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
4. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

5. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
6. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang belum dipakai.
7. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah ditera.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Tanda Sah Tahun 2026 digunakan dalam kegiatan Tera atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan pada tahun 2026.
- (2) Tanda Sah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang ditera atau ditera ulang.
- (3) Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- (4) Tanda Sah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal Tanda Sah Tahun 2026 tidak dapat dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan pada Alat Perlengkapan timbangan berupa anak timbangan, Tanda Sah Tahun 2026 dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.
- (2) Format surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tanda Sah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 memiliki masa berlaku terhitung sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan:
  - a. tanggal 30 November 2041 untuk alat ukur energi listrik berupa meter kWh elektromekanis/dinamis kelas 2 atau A dan kelas 1 atau B;
  - b. tanggal 30 November 2038 untuk tangki ukur tetap bentuk bola;
  - c. tanggal 30 November 2036 untuk:
    1. meter gas diafragma;
    2. meter kWh elektronik/statis kelas 2 atau A dan kelas 1 atau B; dan
    3. meter kWh kelas 0,5 atau C;
  - d. tanggal 30 November 2033 untuk:
    1. *ultrasonic liquid flow meter*; dan
    2. *ultrasonic gas flow meter* dengan metode *wet calibration*;
  - e. tanggal 30 November 2032 untuk:
    1. tangki ukur tetap silinder tegak minyak bumi dan produk terkait;
    2. tangki ukur kapal dengan metode pengujian tangki ukur kapal; dan
    3. tangki ukur tongkang;
  - f. tanggal 30 November 2031 untuk:
    1. meter air dengan diameter nominal  $\leq 50$  mm (lebih kecil dari atau sama dengan lima puluh milimeter);
    2. meter kWh kelas 0,2 atau D; dan
    3. peralatan pengisian kendaraan listrik (*electric vehicle supply equipment*);
  - g. tanggal 30 November 2029 untuk:
    1. tangki ukur kapal dengan metode pengujian sistem (*custody transfer measuring system*); dan
    2. meter air dengan rentang diameter nominal  $> 50$  mm (lebih besar dari lima puluh milimeter) dan  $\leq 254$  mm (lebih kecil dari atau sama dengan dua ratus lima puluh empat milimeter);
  - h. tanggal 30 November 2028 untuk:
    1. *automatic level gauge*; dan
    2. tangki ukur mobil bahan bakar minyak; dan
  - i. tanggal 30 November 2027 untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan metrologi legal.
- (3) Untuk Alat Perlengkapan, masa berlaku Tanda Sah Tahun 2026 mengikuti masa berlaku Tanda Sah pada Alat Ukur, Alat Takar, dan Alat Timbang sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h.
- (4) Dalam hal Tanda Sah rusak, masa berlaku Tanda Sah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
TANDA SAH TAHUN 2026

TANDA SAH TAHUN 2026



Ukuran tinggi: 6 mm, 4 mm, dan 2 mm

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
TANDA SAH TAHUN 2026

FORMAT SURAT KETERANGAN TERTULIS

A. BAGIAN DEPAN



B. BAGIAN BELAKANG

← 14,8 cm →

Nama Pemilik :  
Alamat :

**Rincian Anak timbangan yang disahkan**

No.	Jumlah	Kapasitas (mg)	Kelas Anak Timbangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

....., .....,  
Pegawai Berhak,

NIP. ....

21 cm

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO